



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaTerdakwa:

Nama Lengkap : **HASNA SAKKA Alias HASNA;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/05 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel.Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017 (tahanan Rutan);
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017 (tahanan Rutan);

Terhadap terdakwa di lakukan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **R. WAHYU NAWAWY, SH.,** Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Perum Torang Punya Blok E No. 73 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SageratWeru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 dan telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 26 April 2018, dibawah register Nomor : 116/SK/2018/PN.Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Bitung;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 57/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan suratuntutannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASNA SAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASNA SAKKA**, dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22) = 368,7 gram dan Emas kadar 23 (55)

Halaman 2 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah, tanggal 12 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22) = 166,6 gram dan Emas kadar (23) 20,6 gram dengan harga sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang SISKALUAWO uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang ASNA uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa batal demi hukum;
- Membebaskan terdakwa atau setidaknya dengan putusan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Penuntut umum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja tidak berhubungan sekali dengan pokok perkara dikarenakan adanya kesalahan pengetikan mengenai fakta persidangan oleh penuntut umum sehingga unsur Willen (kehendak) berdasarkan fakta persidangan yang sesuai ialah

Halaman 3 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah diberikan emas oleh saksi Siska Liawo untuk dibantu dijualkan emas oleh terdakwa namun hasil penjualan emas yang diberikan terdakwa kepada saksi siska Liawo tidak dikembalikan sepenuhnya sehingga Nampak keinginan terdakwa untuk mengambil hasil keuntungan dari penjualan emas tersebut;

- Bahwa mengenai unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan tidak sesuai dengan fakta sidang dikarenakan salah pengetikan kata motor yang harusnya emas sehingga bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penguasaan emas tersebut oleh terdakwa bukanlah diperoleh karena kejahatan, melainkan karena terdakwa diberikan emas oleh saksi Siska Liawo alias Ika untuk dibantu menjualkan emas tersebut sehingga demikian unsur yang ada pada pokoknya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;
- Perkara terdakwa Hasna Sakka ada perbuatannya tapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana lagi karena sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Hj Noni Tamara mengenai pembayaran cicilan perjanjian menurut penuntut umum alasan tersebut tidak masuk akal dikarenakan pengembalian dana hasil penggelapan tidaklah termasuk dalam alasan penghapusan hak menuntut/ peniadaan penuntutan sebagaimana diatur dalam bab VIII buku 1 (Pasal 76 s/d pasal 85 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sehingga perjanjian yang ada antara terdakwa dan Hj Noni Tamara tidak dapat menghilangkan perbuatan pidana terdakwa; Menimbang, bahwa telah mendengar duplik dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Batal Demi Hukum;

Halaman 4 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa atau setidaknya dengan putusan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
2. Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-28/ R.1.14/ epp.2/ 04/ 2018 tanggal 06 Maret 2018, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HASNA SAKKA Alias HASNA** bersama-sama dengan **Siska liawo (Terdakwa pada berkas lain)**, pada bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Sri yatim di Kel.Girian Indah, Lk. VIII Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2015 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi, berawal ketika Saksi Siska liawo (Terdakwa pada berkas lain) bertemu dengan saksi korban Noni Tamara di depan Kantor Pegadaian Girian Kota Bitung dimana pada saat itu Saksi Siska liawo yang mengetahui saksi Korban berprofesi sebagai pengusaha jual-beli emas menawarkan kepada Korban agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan emas kepada saksi Siska Liawo untuk dijual, lalu Korban memberikan emas kepada Saksi Siska liawo.

Bahwa pada tanggal 12 maret 2015, Terdakwa ditelpon oleh saksi SISKA LIAWO Alias ILO untuk bertemu dengan maksud meminta Terdakwa untuk membantu menjual sebagian emas yang diberikan oleh saksi Korban tersebut, lalu Saksi Siska liawo memberikan emas kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total seberat emas 182,13 gram (22 karat), dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram.
- Kalung, gelang, liontin kecil-kecil dan cincin dengan berat 63 gram emas kadar 22 karat
- 83 gram emas kadar 22 karat (untuk dipakai sendiri)

bahwa terdakwa kemudian menjual emas tersebut antara lain kepada :

1. Saksi Sri yatim, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram kepada saksi Sri Yatim (dalam berkas perkara lain) dengan harga tiap gramnya sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah total uang Rp. 12.144.000 (dua belas juta seratus empat puluh empat rupiah) yang dimana Terdakwa mengetahui harga pasaran emas pada saat itu berkisar Rp 430.000 untuk kadar 22 karat, dan sebelum Terdakwa menjualnya kepada saksi Sri Yatim, Terdakwa menelpon saksi Siska liawo untuk menanyakan bahwa Saksi Sri Yatim hanya mampu membeli emas tersebut dengan harga sebesar Rp. 330.000/gram (tiga ratus tiga puluh ribu) lalu saksi Siska liawo mengiyakan harga tersebut;
2. Saksi Hj. Rosna Nento, emas seberat 63 gram kadar 22 karat dengan harga pergramnya Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu);

Halaman 6 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi Siska liawomenelpon Terdakwa dengan mengatakan “Hasna barang emas dari hj. Noni so ada”, kemudian Saksi Siska liawo menemui Terdakwa di pasar dan memberikan emas dengan rincian sebagai berikut :

- Emas (cincin, gelang, kalung) seberat 166,6 gram, 22 karat.
- Emas (gelang) seberat 20,6 gram, 23 karat.

Kemudian terdakwa menjual emas tersebut antara lain kepada :

1. Saksi Sri Yatim, emas kadar 22 karat sebanyak 109,6 gr dengan harga Rp. 310.000/gram dengan total uang sebesar Rp. 33.976.000 ditambah emas kadar 23 karat seberat 20,6 gr dengan harga Rp. 390.000/gram dengan harga total sebesar Rp. 8.034.000;
2. Saksi Hj. Rosna Nento emas kadar 22 karat sebesar 63 gram dengan harga 300.000 per gram dengan total uang Rp. 18.000.000;

Bahwa adapun hasil dari penjualan emas tersebut seharusnya diterima oleh Korban dengan jangka waktu jatuh tempo 14 hari setelah pengambilan emas, namun hingga sampai waktu yang ditentukan (jatuh tempo) dan sampai perkara ini dilaporkan oleh Korban kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, Korban belum juga menerima hasil penjualan emas yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Hj. Sri Yatim dan Hj Rosna Nento dengan jumlah sebesar Rp.119.780.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual emas dibawah harga pasaran tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian uang hasil penjuln emas yang tidak diberikan/ disetorkan kepada Korban, telah mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.300.079.000,- (tiga ratus juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASNA SAKKA Alias HASNA** bersama-sama dengan **Siska liawo (Terdakwa pada berkas lain)**, pada bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Sri Yatim di Kel. Girian Indah, Lk. VIII Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2015 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi, berawal ketika Saksi Siska liawo (Terdakwa pada berkas lain) bertemu dengan saksi korban Noni Tamara berada di depan Kantor Pegadaian Girian Kota Bitung dimana pada saat itu Saksi Siska liawo yang mengetahui korban berprofesi sebagai pengusaha jual-beli emas sehingga Saksi Siska liawo menawarkan kepada Korban agar memberikan emas kepada Terdakwa untuk dijual dengan berkata “haji, kasih barang emas jopa kita, kita mo jual, kita ini ada kasih jalan emasnya haji jum” sambil memperlihatkan kepada Korban nota serta nama-nama langganan pembeli emas dari Saksi Siska liawo, hal tersebut membuat korban merasa percaya dan yakin sehingga memberikan emas kepada Saksi Siska liawo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, Terdakwa ditelpon oleh saksi Siska LIAWO Alias ILO untuk bertemu dengan maksud meminta Terdakwa untuk membantu menjual sebagian emas yang diberikan oleh saksi Korban tersebut dengan mengatakan "jual akang ini emas, nanti kita kasih persen pangana" setelah berkata demikian Saksi Siska liawo memberikan emas kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total seberat emas 182,13 gram (22 karat), dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram.
- Kalung, gelang, liontin kecil-kecil, dan cincin dengan berat 63 gram emas kadar 22 karat
- 83 gram emas kadar 22 karat (untuk dipakai sendiri)

bahwa terdakwa kemudian menjual emas tersebut antara lain kepada :

1. Saksi Sri Yatim, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram kepada Saksi Sri Yatim (dalam berkas perkara lain) dengan harga tiap gramnya sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah total uang Rp. 12.144.000 (dua belas juta seratus empat puluh empat rupiah) yang dimana Terdakwa mengetahui harga pasaran emas pada saat itu berkisar Rp 430.000 untuk kadar 22 karat, dan sebelum Terdakwa menjualnya kepada saksi Sri Yatim, Terdakwa menelpon saksi Siska liawo untuk menanyakan bahwa Saksi Sri Yatim hanya mampu membeli emas tersebut dengan harga sebesar Rp. 330.000/gram (tiga ratus tiga puluh ribu) lalu Saksi Siska liawo mengiyakan harga tersebut,
2. Saksi Hj. Rosna Nento, emas seberat 63 gram kadar 22 karat dengan harga pergramnya Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi Siska liawo menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Hasna barang emas dari hj.

Halaman 9 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noni so ada", kemudian Saksi Siska liawo menemui Terdakwa di pasar dan memberikan emas dengan rincian sebagai berikut :

- Emas (cincin, gelang, kalung) seberat 166,6 gram, 22 karat.
- Emas (gelang) seberat 20,6 gram, 23 karat.

kemudian menjual emas tersebut antara lain kepada :

1. Saksi Sri Yatim emas, kadar 22 karat sebanyak 109,6 gr dengan harga Rp. 310.000/gram dengan total uang sebesar Rp. 33.976.000 ditambah emas kadar 23 karat seberat 20,6 gr dengan harga Rp. 390.000/gram dengan harga total sebesar Rp. 8.034.000;
2. Saksi Hj. Rosna Nento, emas kadar 22 karat sebesar 63 gram dengan harga 300.000 per gram dengan total uang Rp. 18.000.000;

Bahwa adapun hasil dari penjualan emas tersebut seharusnya diterima oleh Korban dengan jangka waktu jatuh tempo 14 hari setelah pengambilan emas, namun hingga sampai waktu yang ditentukan (jatuh tempo) dan sampai perkara ini dilaporkan oleh Korban kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan Korban belum juga menerima hasil penjualan emas yang telah dijual kepada Hj. Sri Yatim dan Hj Rosna Nento dengan jumlah sebesar Rp.119.780.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual emas dibawah harga pasaran tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian uang hasil penjualan emas yang tidak diberikan/ disetorkan kepada korban, telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.300.079.000,- (tiga ratus juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Halaman 10 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 7 Mei 2018,

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya pada persidangan tanggal 11 Mei 2018.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor :57/ Pid.B/2018/ PN.Bit. atas nama Terdakwa **HASNA SAKKA**;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut dalam upaya membuktikan perbuatan terdakwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Saksi

1. **Hj. NONI TAMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa sedangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang milik saya dan barangnya adalah Perhiasan Emas ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan Februari 2015, bertempat di depan Kantor Pegadaian Kelurahan Girian Kota Bitung, saya bertemu dengan saksi SISKALIAWO dan saat itu saksi Siska Liawo menawarkan kepada saksi agar memberikan emas untuk dijual, dan saat itu saksi memberikan emas kepada saksi Siska Liawo dan Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 saksi Siska Liawo memberikan

Halaman 11 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas milik saksi tersebut kepada Terdakwa untuk membantu menjual dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram, kalung, gelang, liontin kecil-kecil, dan cincin dengan berat 63 gram emas kadar 22 karat, 83 gram emas kadar 22 karat ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang milik saksi diberikan oleh saksi Siska Liawo kepada Terdakwa
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima semua hasil penjualan dari emas yang saksi berikan kepada Saksi Siska Liawo untuk dijual, yang mana sebagian barang milik saksi, saksi Siska Liawo berikan kepada Terdakwa untuk dibantu menjual ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi sesuai dengan perjanjian antara pihak saksi dengan pihak terdakwa ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. SISKALIAWO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penipuan dan penggelapan barang perhiasan emas milik Hj Noni Tamara;
- Bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa sedangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang milik Hj. Noni Tamara ;
- Bahwa Barang yang digelapkan adalah Perhiasan Emas;
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan Februari 2015, bertempat di depan Kantor Pegadaian Kelurahan Girian Kota Bitung, saya bertemu dengan Hj. Noni Tamara yang saksi tahu sebagai

Halaman 12 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Jual Beli Emas dan saat itu saksi menawarkan kepada Hj. Noni Tamara agar memberikan kepada saksi emas untuk dijual, dan saat itu Hj. Noni memberikan emas kepada saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai emas yang saksi terima dari Hj. Noni Tamara, saksi berikan kepada Terdakwa untuk membantu menjual dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 dengan berat 36,8 gram, kalung, gelang, liontin kecil-kecil, dan cincin dengan berat 63 gram emas kadar 22 karat, 83 gram emas kadar 22 karat ;
- Bahwa barang emas yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual adalah secara bertahap, untuk pertama kali saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual emas sebanyak 1 buah rantai kalung warna putih dan 5 buah cincin dengan berat seluruhnya 36 gram yang kedua dengan berat keseluruhan 63 gram dan ketiga 90 gram emas;
- Bahwa yang saksi tahu, yang membeli emas yang dijual oleh Terdakwa adalah Hj. SRI YATIM, Hj. ROSNA NENTO;
- Bahwa Barang emas yang saksi berikan dijual secara cash;
- Bahwa hasil dari penjualan emas ke Saksi Sri Yatim Terdakwa belum serahkan kepada saya ;
- Bahwa uang hasil penjualan emas dari yang semua saksi serahkan kepada terdakwa belum pernah diserahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan separuhnya.

3. HJ. ROSNA NENTO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual emas kepada saksi;
- Bahwa saksi juga sudah membayar emas tersebut kepada saksi;

Halaman 13 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 37.000.000 ;
- Bahwa saksi sudah mengambil uang pembayaran utang terdakwa sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) saksi ambil bersama-sama dengan terdakwa di rumah Farida Ponengoh;
- Bahwa uang diambil di rumah farida ponengoh karena uang ditransfer oleh Hj Sriyatim melalui rekening suami farida ponengoh;
- Bahwa uang tersebut memang uang hasil penjualan emas terdakwa kepada saksi Sriyatim;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau emas penjualan terdakwa kepada Hj Sriyatim adalah uang tersebut;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. HJ. SRI YATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa sedangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang milik Hj. Noni Tamara ;
- Bahwa barangnya dalam bentuk Perhiasan Emas ;
- Bahwa pada awalnya yang saksiketahui adalah emas tersebut milik SISKIA LIAWO Alias IKAdimana pada saat Terdakwa menelpon SISKIA LIAWO, saya mendengar nama SISKIA LIAWO disebutkan namanya;

Halaman 14 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa terdiri dari 36,8 gram emas 22 karat dengan harga Rp. 330.000 per gram, lalu pembelian yang kedua saya membeli 20,6 gram emas 23 karat dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa sudah dibayar, Pertama saksi bayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kedua saksi bayar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sekian. Seluruhnya sudah lunas ;
- Bahwa Saksi membayarnya sekitar bulan Maret 2015 ;
- Bahwa saksi membayar melalui transfer melalui Rekening Ida Ponengoh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22)=368,7 gram dan Emas kadar 23 (55) gram dengan harga Dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah, tanggal 12 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22)=166,6 gram dan Emas kadar (23) 20,6 gram dengan harga sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang SISKALUAWO uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang ASNA uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015.

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan/ adcharge yaitu:

1. **DJONI ARJUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Penjualan emas ;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi mau menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2015 sekitar 10.00 wita saksi datang ke Kejaksaan Negeri Bitung menanyakan masalah ini ke Kasie Pidum dan kemudian pada malamnya saksi, Abdul Wahid dan istrinya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Hj. Noni Tamara mengenai penyelesaian ganti rugi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual barang tetapi tidak pernah menyeter ;
- Bahwa Pada waktu dibuat surat kesepakatan antara Terdakwa dengan Hj. Noni Tamara, ada menanda tangani surat kesepakatan;
- Bahwa setahu saksi masalah ini sudah tidak dipermasalahkan oleh Hj. Noni Tamara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **AHMAD**,dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah penjualan emas yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah jadi perantara untuk mengantar uang dari Terdakwa kepada Siska Luawo;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang saksi antar kepada Siska Liawo tetapi uang tersebut terdiri dari lembaran uang pecahan 100 ribu dan pecahan 50 ribu ;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan pada Siska Luawo sekitar jam 3 sore;
- Bahwa Siska Luawo tidak memberikan persen kepada saksi;
- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Siska Liawo;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar uang kepada Siska Liawo, saksi sedang sedang jualan;
- Bahwa Siska Liawo minta tolong suruh ambil uang pada Terdakwa ditempat jualannya ;
- Bahwa Tempat jualan saksi dengan tempat jualan Terdakwa dekat ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi antar kepada Siska Liawo untuk apa ;
- Bahwa saat saksi menerima uang dari Terdakwa, Terdakwa tidak bertanya Siska Liawo ada dimana ;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang kepada Siska Liawo, Tidak dibuat tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau itu uang karena dibungkus dengan kertas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 17 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa Hasna Sakka yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penjualan emas;
- Bahwa benar tanda tangan dan keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa menerima emas dari Siska Liawo;
- Bahwa Total emas yang terdakwa terima dari Siska Liawo sejumlah 250 gram ;
- Bahwa harga emas per-gram yang terdakwa jual seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Siska Liawo menyuruh terdakwa untuk membantunya menjual emas, Siska Luawo tidak sempat menjelaskan kepada terdakwa emas tersebut akan dijual dengan harga per-gram berapa
- Bahwa Emas yang terdakwa terima dari Siska Liawo, dijual kepada Sri Yatim, Rosna Nento dan Natalia ;
- Bahwa benarterdakwa mempunyai utang kepada Rosna Nento ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Hj. NONI sampai saat ini sesuai dengan perjanjian antara pihak Hj NONI TAMARA dengan terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa sudah kembalikan kepada Siska Liawoadalah yang pertama terdakwa serahkan uang kepada Siska Liawo sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Kedua terdakwa transfer kepada Farida Ponengohdari Hj. Sri Yatim, sedangkan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditahan oleh Hj. Ona;
- Bahwa uang sejumlah Rp.47.000.000,- belum dikembalikan;

Halaman 18 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang terdakwa serahkan kepada Siska Liawo yang diantar oleh Ahmadsebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Jumlah uang keseluruhan yang sudah terdakwa serahkan kepada Siska Liawo sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Uang yang sudah terdakwa serahkan kepada Siska Liawo, tidak dibuat tanda terima;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena kesalahan terdakwa sehingga Hj. Noni Tamara mengalami kerugian
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa terdakwa menjual asesories di Pasar Girian;
- Bahwa Siska Liawo tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan persen ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga pasaran emas saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan februari 2015 telah terjadi pengambilan emas yang dilakukan saksi Siska Liawo kepada saksi Hj Noni Tamara di rumah saksi Hj Noni Tamara di Girian Kota Bitung;
- Bahwa dari pengambilan emas tersebut saksi Siska Liawo meminta bantuan dari terdakwa Hasna Sakka untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa Hasna Sakka melakukan penjualan kepada saksi Sriyatim dan saksi Rosna Nento;

Halaman 19 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa Hasna Sakka tersebut terdakwa Hasna Sakka belum melakukan pembayaran kepada saksi Siska Liawo;
- Bahwa terdakwa Hasna sakka pernah melakukan penjualan kepada saksi Sriyatim dan uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Sriyatim yang mana uang tersebut ditransfer Sriyatim melalui rekening suami dari Farida Ponengoh dan diambil oleh Rosna Nento;
- Bahwa uang yang diambil Rosna Nento sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Hasna Sakka;
- Bahwa uang transferan Sriyatim melalui rekening Farida Ponengoh adalah uang hasil penjualan emas;
- Bahwa emas yang dijual oleh terdakwa diperoleh saksi Siska Liawo;
- Bahwa terdakwa Hasna Sakka sudah melakukan pembayaran kepada saksi Noni Tamara sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan ada perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti dalam persidangan maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan dari penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum terlebih dahulu yaitu terdakwa telah melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 20 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
 4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Add. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subjek hukum, yang mana subjek hukum ini adalah orang atau badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa ia terdakwa Hasna Sakka adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan setelah ditanyakan dalam persidangan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolusintentopzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa pada tahun 2015 terdakwa telah diminta bantuannya oleh saksi Siska Liawo untuk menjual emas yang mana hasil penjualan emas tersebut saksi Siska Liawo akan memberikan persen/ bonus kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Liawo bahwa ia terdakwa lalu menerima emas yang pertama total seberat emas 182,13 gram (22 karat) dan yang kedua Emas (cincin, gelang, kalung) seberat 166,6 gram, 22 karat, Emas (gelang) seberat 20,6 gram, 23 karat dan ia terdakwa juga diberitahu harga yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Hasna Sakka lalu menjual emas tersebut kepada saksi Sriyatim dan saksi Rosna Nento dimana harga yang diberikan terdakwa jauh dari harga pasaran emas;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa lalu menerima uang hasil penjualan emas tersebut dan belum diberikan kepada saksi Siska Liawo sebagai pihak yang memberikan emas tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Sriyatim dan saksi Rosna nento yang saling bersesuaian bahwa penjualan emas yang dilakukan kepada saksi Sriyatim dan uangnya lalu ditransfer oleh saksi Sriyatim kepada rekening Farida Ponengoh dan kemudian saksi Rosna Nento dan terdakwa bersama-sama kerumah Farida Ponengoh untuk mengambil uang tersebut dan sesampainya dirumah Farida Ponengoh uang tersebut diambil oleh saksi Rosna Nento dan terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Siska Liawo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Rosna nento mengambil uang hasil penjualan emas tersebut mengakibatkan saksi

Halaman 22 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska liawo tidak dapat menyerahkan uang hasil penjualan emas kepada saksi Noni Tamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual emas milik saksi Noni Tamara yang diberikan oleh saksi Siska liawo adalah memang dalam kesadaran dan diketahui oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam menjual emas tersebut dibawah harga dan tidak menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada saksi Siska Liawo mengakibatkan saksi Siska Liawo tidak dapat melakukan penyeteran kepada saksi Noni Tamara dan hal ini mengakibatkan kerugian bagi saksi Noni Tamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 3 Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Liawo dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pemilikan barang yang dilakukan oleh terdakwa Hasna Sakka dalam melakukan penjualan emas kepada saksi Rosna Nento dan juga saksi Sriyatim adalah berdasarkan pemberian yang dilakukan oleh saksi Siska Liawo yang meminta agar terdakwa Hasna Sakka membantu untuk menjualkan emas milik saksi Noni Tamara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosna Nento bahwa ia terdakwa Hasna Sakka menjual emas tersebut kepada saksi Rosna Nento karena terdakwa Hasna Sakka lah yang memiliki emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyatim dalam persidangan menyatakan bahwa ia terdakwa Hasna Sakka menjual emas

Halaman 23 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena sudah mendapatkan ijin dari saksi Siska Liawo yang ia dengar saat terdakwa ada menelpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Liawo dalam persidangan, menyatakan bahwa ia tidak pernah ditelpon oleh terdakwa Hasna Sakka dalam proses penentuan harga penjualan emas tersebut kepada saksi Rosna Nento dan saksi Sriyatim karena saksi Siska Liawo sudah menetapkan harga penjualan emas tersebut saat emas tersebut diberikan kepada terdakwa Hasna Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas tergambar bahwa ia terdakwa Hasna Sakka melakukan penjualan emas tersebut seolah-olah emas tersebut adalah milik terdakwa Hasna Sakka dan bukanlah barang titipan dari saksi Siska Liawo dan ia terdakwa menentukan harga penjualan emas tersebut secara sepihak adalah sebagaimana kehendaknya sendiri bukan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh saksi Siska Liawo saat emas tersebut diberikan dan penguasaan barang emas dan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa Hasna Sakka juga adalah bukan karena kejahatan tetapi adanya kesepakatan atau kepercayaan antara terdakwa dengan saksi Siska Liawo;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4 Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Liawo dalam persidangan bahwa ia memang ada menyuruh agar terdakwa Hasna Sakka untuk melakukan penjualan emas tersebut, yang mana hasil penjualan emas tersebut akan disetor kepada saksi Noni Tamara, namun hasil penjualan emas tersebut malah tidak pernah disetor kepada saksi Siska Liawo, dan sebagaimana keterangan saksi Rosna Nento dalam persidangan bahwa ia telah mengambil uang sebesar Rp 47.000.000, (empat puluh tujuh juta Rupiah) direkening Farida Ponengoh atas sepengetahuan dari terdakwa Hasna Sakka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akhirnya diketahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan emas kepada saksi Sriyatim dan hal ini juga dibenarkan oleh saksi Sriyatim, dan uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh saksi Rosna Nento;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum maka sebagaimana pembelaan dan juga Duplik dari kuasa hukum terdakwa dalam persidangan yang mana pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Hasna Sakka telah melakukan pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh saksi Noni Tamara dan pembayaran ganti kerugian sudah dibuatkan surat perjanjian untuk tidak melakukan penuntutan sehingga perbuatan terdakwa ini sudah masuk dalam ranah hukum perdata sehingga terdakwa Hasna Sakka haruslah dibebaskan dan penuntutan adalah batal demi hukum/ lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dan juga Duplik penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bukan untuk menghapuskan suatu pidana karena perbuatan terdakwa dalam melakukan penjualan di bawah harga kepada saksi Sriyatim dan saksi Rosna Nento dan memberikan uang hasil penjualan emas saksi Sriyatim kepada saksi Rosna Nento sudah merugikan saksi Siska Liawo dan saksi Noni Tamara dan perbuatan pembayaran yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pembayaran tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Bitung pada saat perkara ini sudah dilakukan tahapan Penuntutan dilakukan hal ini juga sebagaimana keterangan saksi ad charge yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya,. Dan perjanjian yang dilakukan terdakwa dengan saksi Noni Tamara bukanlah perjanjian pinjam meminjam atau jual beli emas namun perjanjian pembayaran atas kerugian yang dialami saksi Noni Tamara atas penjualan emas yang diberikan oleh saksi

Halaman 25 dari 29

Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska liawo kepada terdakwa. Dan perjanjian antara terdakwa dan saksi Noni Tamara timbul akibat adanya tindak pidana yang sudah terjadi, sehingga apa yang didalilkan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum pada dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan penuntut umum selanjutnya majelis hakim tidak perlu membuktikannya lagi dan terdakwa Hasna Sakka oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah dihukum dan menadapatkan hukuman yang setimpal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa juga haruslah dipidana setelah majelis hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana tidak ada satupun dalam ketentuan pasal tersebut yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga pernah ditahan dalam tahanan Rutan dan Tahanan Kota, maka pidana yang akan dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP terdapat alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sudah membayar kerugian pada saksi Noni tamara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan juga peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hasna Sakka alias Hasna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana yang akan dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22)=368,7 gram dan Emas kadar 23 (55) gram dengan harga Dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah, tanggal 12 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas oleh SISKALUAWO dari Hj. NONY Emas kadar (22)=166,6 gram dan Emas kadar (23) 20,6 gram dengan harga sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah, tanggal 17 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang SISKALUAWO uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015;

Halaman 27 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengakuan Hutang ASNA uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Barang Emas Hj. NONI, tanggal 21 Maret 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAUSIAH, SH.** dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **D. H. R, TENGOR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FADHEL ISTIQLAL, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **R. WAHYU NAWAWY, SH.,;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAUSIAH, SH

MUHAMMAD. A. S. USUP, SH., MH.

HERMAN SIREGAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

D.H.R. TENGOR, SH

Halaman 28 dari 29
Putusan sela Nomor 57/ PID.B/2018/PN.Bit



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)